



Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Tindakan Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Di Lakukan Oleh Anak

Revalno Alfons^{1*}, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu², Iqbal Taufik³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : alfonsrevalnoo@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v4i4.2434](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i4.2434)

Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Judge's Legal Considerations; Motor Vehicle Theft; Child.</p> <p>Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim; Pencurian Kendaraan Bermotor; Anak.</p>	<p>Introduction: one of the motor vehicle theft cases is the Ambon District Court decision No. No.12/PID.SUS-ANAK/2021/PN.AMB which states that Ammar Peisamal alias Ammar was convicted of "grave theft" as explained in the Criminal Code article 363 paragraph (1).</p> <p>Purposes of the Research: This study aims to examine and discuss the actions of the perpetrators who have fulfilled the elements in Article 363 paragraph (1) of the Criminal Code and examine and discuss the basis for the judge's legal considerations in imposing a prison sentence of 2 years and 6 months on the perpetrator.</p> <p>Methods of the Research: the research method used is normative legal research. The research approach is a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of gathering legal materials through literature studies and then analyzed through perspective using qualitative methods.</p> <p>Results of the Research: The results showed that the Ambon District Court Judge stated in his decision that the defendant had been legally and convincingly proven to have committed the crime of stealing this case and imposed a prison sentence on the defendant for 2 (two) years and 6 (six) months. The public prosecutor's indictment, the public prosecutor's demands and the judge's considerations in his decision have fulfilled all the elements of the offense and the conditions for imposing a sentence on the defendant. This is based on the examination at trial where the evidence submitted by the public prosecutor includes the statements of the witnesses and the statements of the accused which are interrelated. The testimony of the defendant admitted his actions and regretted it.</p> <p>Abstrak</p> <p>Latar Belakang: salah satu kasus pencurian kendaraan bermotr adalah putusan pengadilan Negeri Ambon No. No.12/PID.SUS-ANAK/2021/PN.AMB yang menyatakan bahwa Ammar Peisamal alias Ammar dipidana karena "pencurian berat" sebagaimana dijelaskan dalam KUHP pasal 363 ayat (1).</p> <p>Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP serta mengkaji dan membahas yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 6 bulan kepada pelaku.</p> <p>Metoda Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Su mber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik</p>

pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara perspektif dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Ambon menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian perkara ini serta menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum dan pertimbangan hakim dalam putusannya telah memenuhi semua unsur delik dan syarat dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa. Hal tersebut didasarkan dalam pemeriksaan di persidangan di mana alat bukti yang diajukan penuntut umum termasuk di dalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan. Keterangan terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

1. Pendahuluan

Bangsa Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat tidak hanya dalam bidang hukum tetapi juga dalam bidang pendidikan. Budaya dan teknologi disadari atau tidak oleh masyarakat, perkembangan ini tidak selalu berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif. Dampak negatifnya tercermin dari maraknya kejahatan di masyarakat, khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pencurian yang terjadi dilatarbelakangi oleh faktor lokasi, waktu, dan terkait kejahatan, hingga perkembangan komunitas-komunitas yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan jenis kejahatan kapan saja dan di mana saja.

Anak adalah potensi ideal dan penerus bangsa masa depan, dengan kualitas khusus yang berperan strategis dan memerlukan bimbingan dan perlindungan untuk meningkatkan fisik, mental dan spiritualitas, keseimbangan sosial antara pertumbuhan dan perkembangan emosi.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah generasi kedua, dalam pembukaan UU Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang dimiliki harkat dan martabat yang melekat sebagai manusia seutuhnya.² Lebih lanjut dikatakan bahwa adalah tunas, potensi, dan generasi muda untuk mensukseskan cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai peran strategis dan memiliki ciri-ciri khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang.³

Anak pelaku kejahatan merupakan anak yang berkonflik dengan hukum dimana anak tersebut telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴

Sesuai dengan Pasal 37 (b) Konvensi Hak Anak, Pasal 6 Ayat (3) UU No.23 tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Butir 13 (1) *The*

¹ http://www/academia.edu/7532931/Analisis_pidana_anak, diakses pada tanggal 2 September 2021

² M. Nasir Djamil. *Anak bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika Jakarta, 2013 h. 8

³ *Ibid* h. 9

⁴ Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas, *Jurnal Masohi*, Vol. 01, Vol. 01, 2020.

Beijing Rules. Pasal 17 peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, Pasal 66 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan anak harus dilakukan menurut undang-undang dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir (*The Last Resort*).

Namun pada kenyataannya dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum melalui peradilan pidana yaitu pidana penjara, dimana hampir 100% putusan tersebut berakhir dengan pidana penjara. Padahal itu bukan pilihan terakhir (*Last Resort*). Pemenuhan tidak hanya menghilangkan kebebasan anak tetapi juga menghilangkan hak-hak yang melekat pada anak. Penjara menempatkan anak dalam dua situasi, yaitu menjadi korban kekerasan atau menempatkan anak lebih intens dalam belajar tentang kejahatan. Anak-anak yang di tahan sangat rentan dalam menghadapi resiko seperti dianiaya dan dianiaya tidak hanya oleh tahanan dewasa tetapi juga dari aparat penegak hukum. Sehingga penyelesaian tidak lagi bertujuan untuk pembalasan semata tetapi ditekankan kepada pemulihan kembali dalam keadaan semula.⁵

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan menimbulkan reaksi negatif. Dari segi hukum kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana atau hukum yang ditegakkan oleh masyarakat. Pada umumnya setiap perbuatan yang melanggar hukum pidana atau hukum yang berlaku dalam masyarakat merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Kejahatan dari sudut hukum dimaksudkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana atau hukum yang ditegakkan oleh masyarakat. Pada umumnya setiap perbuatan yang melanggar hukum pidana atau hukum yang berlaku dalam masyarakat merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pihak-pihak yang bersangkutan.⁶

Pencurian diatur dari pasal 362 KUHP sampai dengan pasal pasal 367 KUHP. Pencurian adalah kejahatan paling umum yang tercantum dalam semua hukum pidana di dunia dan juga hisa disebut kejahatan netral karena tejadi dan diatur di semua negara. Itu juga tejadi pada zaman nabi Adam.⁷

Belakangan ini, berbagai bentuk pencurian marak terjadi sehingga menimbulkan kebingungan masyarakat pada lingkup kehidupan. Adapun maraknya perbuatan mencuri saat ini di lingkungan sosial yakni tindakan mencuri kendaraan sepeda/motor. Kejahatan ini merupakan tindakan mengambil suatu barang secara illegal terhadap objek khusus yaitu sepeda/motor. Perbuatan ini sangat merugikan dikarenakan objek sasarannya adalah objek yang irit serta memiliki daya ekonomi yang signifikan.⁸

Penerapan sanksi dalam hukum pidana bagi orang yang melakukan kejahatan merupakan langkah yang baik guna menegakkan keadilan. Perbuatan pidana yang

⁵ Kumala Enggar Anjarani, Penyelesaian kecelakaan Lalulintas Pelaku Anak, *Jurnal Dialektika*, Vol. 14, No. 2, 2019, h. 69.

⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*. Refika Aditama. Bandung, 2010, h. 57

⁷ Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu (Speciale De lie t e n) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. h. 100

⁸ <https://repository.u-ma.ac.id>. Diakses pada Rabu 13 Juli 2022.

mengakibatkan kerugian serta penderitaan yang berat terhadap korban, seperti kejahatan tindakan pencurian harus mendapatkan sanksi pidana yang maksimal sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Salah satu kasus pencurian kendaraan bermotor adalah putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 12/Pid.Sus-Anak/2021 /PN Amb, yang menyatakan bahwa AMMAR PEISAMAL alias AMMAR dipidana karena “pencurian berat” sebagaimana dijelaskan dalam KUHP Pasal 363 (1).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara perspektif dengan menggunakan metode kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Jenis-jenis Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.⁹ Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberat terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.¹⁰ Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain: ¹¹ a) Dakwaan Penuntut Umum; b) Keterangan Terdakwa; c) Keterangan Saksi; d) Barang-barang bukti; e) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

2. Pertimbangan Non-Yuridis

⁹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007, h. 193.

¹⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo, 2007, h. 73

¹¹ Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.¹² Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut: a) Latar Belakang Terdakwa; b) Akibat Perbuatan Terdakwa; c) Kondisi Diri Terdakwa; d) Agama Terdakwa.

Menurut M. H. Tirtaamidjaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu "sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil." Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:¹³ a) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan); b) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan); c) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi; d) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana; e) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Selain kedua aspek tersebut, didalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

B. Pembuktian Dan Fakta Dalam Persidangan

R. Subekti¹⁴ berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.¹⁵

Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHAP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

¹² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, h. 212.

¹³ MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955 h. 53

¹⁴ Eddy OS. Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, h. 2-3

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, h, 11

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu: 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) petunjuk; dan 5) keterangan terdakwa.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Amb

Posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb, yaitu terdakwa bernama Ammar Peisamal alias Ammar, lahir di Wakasihu tanggal 16 September 2003, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, tempat tinggal Wakasihu Tanjung Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, agama islam dan tidak mempunyai pekerjaan.

Berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari minggu tanggal 16 Mei 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Desa Laha Kec. Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya di garasi milik korban, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek yamaha berwarna putih perak nomor polisi DE 2658 NJ, dengan nomor rangka : MH33SE8860HJ097995 dan nomor mesin : E3R2E1357070 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (RIDWAN BEDA), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan cara terdakwa masuk ke dalam perkarangan korban dimana motor milik korban sedang terparkir di garasi rumah milik korban yang saat itu juga kunci motor masih berada di rumah kunci motor, setelah itu terdakwa mendorong motor tersebut sampai ke jalan raya kemudian menyalakan kendaraan tersebut dan langsung pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatannya sehari-hari dan dimana saat terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di jalan raya dan ketika kembali untuk mengambil sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor yang sebelumnya terdakwa curi telah hilang di curi oleh orang lain.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur-unsur tindak pidana yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yaitu :

1. Unsur Barang Siapa

Bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadirkan terdakwa yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan benar identitas terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas perkara . dalam persidangan terdakwa mengakui benar pada hari minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di desa Laha Kec. Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya di garasi milik korban, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek yamaha berwarna putih perak nomor polisi DE 2658 NJ, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari di perkarangan korban, oleh karena itu terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat sesuatu hal yang dapat

menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan.

2. Unsur mengambil suatu barang

Berdasarkan keterangan korban, saksi-saksi lainnya dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa mengakui benar terdakwa mengakui bahwa benar pada hari minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di desa Laha Kec. Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya di garasi milik korban, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek yamaha berwarna putih perak nomor polisi DE 2658 NJ, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari di perkarangan korban, dan hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan ataupun tanpa seijin korban, dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Bahwa berdasarkan keterangan korba, saksi-saksi lainnya dan pengakuan terdakwa bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda motor roda dua merek yamaha erwarna putih perak Nomor Polisi DE 2658 NJ, dengan nomor rangka : MH33SE8860HJ097995 dan nomor mesin : E3R2E1357070;, milik korban Ridwan Beda, dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak

Bahwa berdasarkan keterangan korba, saksi-saksi lainnya dan pengakuan terdakwa bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda motor roda dua merek yamaha erwarna putih perak Nomor Polisi DE 2658 NJ, dengan nomor rangka : MH33SE8860HJ097995 dan nomor mesin : E3R2E1357070;, milik korban Ridwan Beda, terdakwa mengambil sepeda motor korban pada waktu malam hari dan tidak dikehendaki oleh yang berhak dan membuat korban mengalami kerugian material sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah). dengan demikian unsur “dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian diatas, terhadap unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RINomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturn perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka hakim berpendapat bahwa dakwaan penutup umum yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya harus di pidana.

Peran Hakim Anak tidak berbeda dengan peran hakim pada umumnya yaitu wajib memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Putusan merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan yang diharapkan dapat memberikan keadilan, sehingga putusan hakim adalah aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya sangat berpengaruh khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Salah menjatuhkan putusan, akan membawa akibat buruk terutama terhadap masa depan anak sebagai generasi bangsa yang masih perlu dididik dan diarahkan. Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Secara singkat dapat disebut dengan pembedaan.

Menurut Leo Polak yang dikutip Muladi dalam bukunya teori-teori dan Kebijakan Pidana, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus terlebih dahulu telah memenuhi semua syarat untuk dilakukan pembedaan atas diri terdakwa, sehubungan dengan ini terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu: (a) Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif; (b) Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan atau dapat terjadi. Jadi, pidana tidak boleh dijatuhkan dengan suatu maksud prevensi. Misalnya pidana dijatuhkan dengan maksud prevensi, maka kemungkinan besar penjahat diberi suatu penderitaan yang beratnya lebih daripada maksimum yang menurut ukuran-ukuran objektif boleh diberi kepada penjahat. Menurut ukuran-ukuran objektif berarti sesuai dengan beratnya delik yang dilakukan penjahat; dan (c) Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.¹⁶

Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 12/Pid.Sus.Anak/2021/ PN.Amb adalah hakim anak. Mengingat dalam hal ini terdakwa dikategorikan sebagai anak, yang pada umumnya perbuatan tersebut mereka lakukan dalam kondisi lingkungan yang kurang baik sehingga kejiwaan mereka menjadi tidak stabil. Jadi, hakim haruslah memiliki pemahaman yang lebih terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sehubungan dengan ini terdapat beberapa hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara Nomor: 12/Pid.Sus.Anak/2021/ PN.Amb yang pelakunya adalah Anak. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta dan keadaan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian yang diperoleh pemeriksaan persidangan, laporan penelitian kemasyarakatan yang diperoleh dari pembimbing kemasyarakatan dan hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak yang disampaikan oleh orang tua, wali atau orang tua asuh serta juga berdasarkan rasa keadilan hakim dan mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Sebelum putusan ini dijatuhkan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Hal-

¹⁶ Muladi, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, h. 18

hal yang memberatkan, antara lain: (1) Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); (2) Terdakwa melakukan pencurian sudah 5 (lima) kali namun tidak di proses. Sementara itu, hal-hal yang meringankan antara lain: (1) Terdakwa belum pernah di hukum; (2) Terdakwa masih di bawah umur. Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat dipahami bahwa dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum dan pertimbangan hakim dalam putusannya telah memenuhi semua unsur delik dan syarat dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa. Hal tersebut didasarkan dalam pemeriksaan di persidangan di mana alat bukti yang diajukan penuntut umum termasuk di dalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan. Keterangan terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya. Dengan demikian, Hakim Pengadilan Negeri Ambon menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RINomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

4. Kesimpulan

Hakim Pengadilan Negeri Ambon menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum dan pertimbangan hakim dalam putusannya telah memenuhi semua unsur delik dan syarat dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa. Hal tersebut didasarkan dalam pemeriksaan di persidangan di mana alat bukti yang diajukan penuntut umum termasuk di dalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan. Keterangan terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

Daftar Referensi

- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo, 2007.
- Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu (Speciale De lie t e n) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

- Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>.
- Eddy OS. Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas, *Jurnal Masohi*, Vol. 01, Vol. 01, 2020.
http://www/academia.edu/7532931/Analisis_pidana_anak.
- Kumala Enggar Anjarani, Penyelesaian kecelakaan Lalulintas Pelaku Anak, *Jurnal Dialektika*, Vol. 14, No. 2, 2019.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984.
- M H Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955.
- M. Nasir Djamil. *Anak bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika Jakarta, 2013.
- Muladi, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*. Refika Aditama. Bandung, 2010.